



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU**  
**DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN**  
Alamat : Jl. Andi Djemma No. 1 (Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu)  
Telp/Fax : 0471-3316021, Email : perpustakaanluwu@gmail.com  
**B E L O P A**

---

Nomor : B- 01.a /045/DPK/II/2022  
Perihal : **Permohonan Pembatalan Penayangan**  
**dari Aplikasi LPSE Kab. Luwu**

Kepada  
Yth. Pokja 01  
Kab. Luwu  
Di, -  
Belopa

Dengan Hormat,

Melalui surat ini, kami mohon agar dokumen tender pekerjaan Pembangunan gedung perpustakaan Kab. Luwu TA. 2022 yang telah ditayangkan agar **dibatalkan**. Selanjutnya akan segera kami lakukan perbaikan sebagaimana mestinya untuk di tayangkan kembali.

Demikian permohonan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Belopa, 02 Maret 2022

Kepala Dinas Selaku PPK

  
**RAKHMAT ARIFUDDIN, S.Sos, M.Si**  
Pangkat : Pembina Utama Muda  
NIP : 19720723 199803 1 008

# **POKJA PEMILIHAN 01 BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA SETDA KAB. LUWU**

Jl. Lintang No. ( Kompleks Perkantoran Pemkab. Luwu) Telp/Fax : 0471-3314372-Belopa

---

## **BERITA ACARA TENDER GAGAL Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Luwu (Bangunan Gedung Tidak Sederhana) Nomor : BATG.02/POKJA 01/III/2022**

1. Pada hari ini Rabu tanggal *Dua* Bulan Maret tahun *Dua Ribu Dua Puluh Dua* , kami Kelompok Kerja Pemilihan Pokja 01 Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu telah menerima Surat Permintaan Pembatalan Penayangan Paket Pekerjaan Gedung Perpustakaan Luwu dengan nomor Surat B-01.a/045/DPK/II/2022 tertanggal 02 Maret 2022 dari Kepala Dinas selaku PPK Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Luwu.
2. Merujuk Surat Permintaan tersebut, Pokja 01 melakukan rapat penyusunan Berita Acara Tender Gagal Pekerjaan Pembangunan Gedung Perpustakaan Kabupaten Luwu (Bangunan Gedung Tidak Sederhana) dengan Kode Tender 5078502.
3. Bahwa sebagaimana Peraturan Presiden (Perpres) RI Nomor 12 tahun 2021 pasal 43 bahwa Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, sehingga sesuai klausa pada BAB III Instruksi Kepada Peserta Poin G pasal 38.1 poin f dalam Dokumen Pemilihan terkait Tender Gagal dan Tindak Lanjut Tender Gagal, maka Tender dinyatakan gagal.
4. Sesuai Peraturan Presiden RI No. 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (7) "Tindak Lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pokja Pemilihan segera melakukan TENDER ULANG setelah dilakukan perbaikan dokumen.
5. Demikian Berita Acara Tender Gagal ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Belopa, 03 Maret 2022

ttd

**KELOMPOK KERJA PEMILIHAN (POKJA 01) BAGIAN PENGADAAN BARANG JASA  
SETDA KABUPATEN LUWU**